



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN JUM'AT SEHAT/BERSIH

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, sehat dan hijau maka perlu dilakukan penanganan kebersihan secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa penanganan kebersihan secara komprehensif dan terpadu menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha secara profesional efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jum'at Sehat/Bersih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 11).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN JUM'AT SEHAT/BERSIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kota yang bebas dari sampah dan penempatan sampah yang teratur ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan;
8. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya;
9. Pemilik/pengguna persil adalah penghuni atau pemakai tempat diwilayah Kota Sendawar untuk tempat tinggal atau tempat usaha;
10. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat/setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori bahan berbahaya beracun (B3);
11. Tinja adalah buangan kotoran dari hasil pencernaan manusia yang berbentuk cairan dan atau lumpur;
12. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil;
13. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah;
14. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman;
15. Pengelola tempat pemrosesan akhir adalah Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ketempat pembuangan sampah sementara;
17. Jalan umum adalah setiap jalan dalam kota dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
18. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota/Instansi lainnya sebagai fasilitas umum;

19. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kota Sendawar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
20. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Sendawar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah Kecamatan dan di pimpin oleh Lurah;
21. Kampung adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Kepala Kampung/Petinggi;
22. Beradat adalah yang merupakan akronim dari Bersih, Asri, Damai, Adil dan Tentram sekaligus merupakan Motto Kabupaten Kutai Barat;
23. Yang dimaksud dengan material adalah batu-batuan, pasir, tanah urug, sawit, karet dan batubara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Jum'at Sehat/Bersih bertujuan untuk :

- a. Tercapainya tujuan motto Kabupaten Kutai Barat "Beradat" (Bersih, Asri, Damai, Adil dan Tentram)
- b. Menjamin terwujudnya kesadaran PNS, TKK, Mahasiswa dan Pelajar serta Badan Hukum dan atau masyarakat pada umumnya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Terwujudnya lingkungan Kutai Barat yang bersih, asri dan sehat.
- d. Terwujudnya masyarakat Kutai Barat Yang bersih, sehat dan cerdas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini adalah PNS, TKK, Mahasiswa dan Pelajar serta Badan Hukum dan atau masyarakat pada umumnya didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV PENETAPAN JUM'AT SEHAT/BERSIH

Pasal 4

- (1) Setiap hari Jum'at pada minggu ke kedua dan minggu keempat setiap bulannya ditetapkan sebagai Jum'at sehat dan atau Jum'at bersih;
- (2) Setiap Jum'at sehat dan atau Jum'at bersih diwajibkan bagi seluruh PNS, TKK, Mahasiswa, Pelajar dan atau masyarakat pada umumnya mengikuti kerja bakti dilingkungannya masing-masing minimal 1 (satu) jam.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang / badan hukum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib memelihara kebersihan dilingkungannya masing-masing;
- (2) Setiap orang yang datang berkunjung ataupun yang melintas dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya selama berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;

- (3) Setiap kendaraan yang membawa material dan batubara di jalan umum wajib menggunakan penutup berupa terpal dan atau bahan penutup lain sehingga tidak tercecer di jalan;
- (4) Setiap kendaraan yang menggunakan jalan umum dan atau benda lainnya wajib menggunakan penutup;
- (5) Setiap rumah, toko, kios dan atau bangunan tempat usaha lainnya wajib menyediakan bak sampah;
- (6) Setiap pengguna jalan umum dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang mengakibatkan kotornya lingkungan baik yang berasal dari material yang diangkut maupun dari kendaraan yang digunakan wajib membersihkan kotoran yang ditimbulkan.

Pasal 6

- (1) Setiap instansi, badan hukum, perguruan tinggi dan sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib mengkoordinir pegawai, karyawan, mahasiswa dan pelajar dilingkungannya masing-masing untuk melaksanakan kerja bakti serta dikoordinasikan dengan petinggi dan camat setempat;
- (2) Setiap camat dan petinggi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib mengkoordinir pelaksanaan kerja bakti pada Jum'at bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilingkungannya masing-masing.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang membuang sampah disembarang tempat;
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kotornya lingkungan;
- (3) Setiap orang dilarang membuat coretan baik dengan alat tulis, cat semprot dan atau benda lainnya pada dinding gedung dan atau fasilitas umum lainnya tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan kotornya lingkungan dan atau fasilitas umum dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kebersihan;
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 28 Mei 2013.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Junaidi, M.Pd	Sekdis Kebersihan & Pertamanan Kota	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 28 Mei 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11